

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas dari keseluruhan warga Negara Indonesia. Berdasarkan hal itu maka kepentingan terhadap pembinaan dan penjuruk pelaksanaan hukum Islam menjadi suatu yang penting. Peran pengembang dan pembina pelaksanaan hukum Islam di Indonesia dijalankan oleh ulama. Ulama adalah gelar yang digunakan untuk menunjukkan pengakuan terhadap prestasi seseorang di bidang ilmu agama dan terhadap tingkat kesalehannya. Ulama dipandang sebagai pewaris para Nabi, dengan tugas utama mengajarkan dan membimbing masyarakat di dalam melaksanakan ajaran Allah Swt dan Rasul-Nya.

Berdasarkan catatan sejarah, ulama-jika disejajarkan pengertiannya dengan *faqih*-ulama memiliki peran di dalam pembentukan hukum Islam serta pengembangannya, baik melalui *istinbath al-hukm* maupun pengejawantahan hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah juga mencatat bahwa di era awal tumbuh kembang Negara-Negara Islam, ulama memegang wewenang sebagai kepala negara dengan gelar *khalifah*. Peran ini bergeser manakala *khalifah* runtuh. *Khalifah* yang pada awalnya memegang kekuasaan pemerintahan sejak masa *Khalifah* Abu Bakar berkuasa, ketika Bagdad jatuh pada tahun 1258 gelar ini menjadi gelar kehormatan saja, karena kekuasaan Negara